

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764 JEPARA 59411

NOMOR SIFAT LAMPIRAN PERIHAL : 950 / 11845 : Penting

: -

AL : Ralat Edaran Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Tahun 2020 Jepara, 23 Desember 2019

Kepada

Yth. Kepala OPD

se Kabupaten Jepara Untuk : **KQ· VKK**

di -

JEPARA

Menunjuk Surat Edaran Nomor 855/11341 tanggal 27 November 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bersama ini disampaikan ralat sebagai berikut :

1. Hari libur Nasional Tahun 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mi'raj nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2563
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu- Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 H
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
1.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idhul Adha 1441 H
2.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
3.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 H
4.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
5.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22, 26, dan 27 Mei	Jumat, Selasa dan Rabu	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1441 H
2.	24 Desember	Kamis	Cuti Bersama Hari Raya Natal

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 333 ayat (2) "Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan";
- 4. Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa "PNS yang menjadi guru pada sekolah dan jabatan dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat liburan menurut Peraturan Perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan cuti tahunan";
- Pengambilan cuti tahunan sebelum dan setelah pelaksanaan cuti bersama berlangsung tidak diperkenankan kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan agar mengatur pemberian cuti secara proporsional, sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
- 7. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap aset serta keamanan lingkungan kantor masing-masing selama waktu cuti bersama berlangsung;
- 8. Para Organisasi Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil dengan daftar hadir serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD terutama pada:
 - a. Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 bagi Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, setelah pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih :
 - Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 bagi Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, setelah pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional;
 - c. Hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 bagi Instansi yang menerapkan 5 (lima), setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2564 ;
 - d. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 bagi Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1441 H:
 - e. Hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 bagi Instansi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Islam 1442 H :
 - f. Hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 bagi Instansi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan libur Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
- g. Hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 bagi Instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan cuti bersama dan libur Hari Raya Natal.
- 9. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS serentak kembali melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kerja masing-masing, dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menginformasikan kepada pegawai di lingkungan Unit kerja Saudara.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BUPATI JEPARA etaris Daerah

Y SUJATMIKO S.Sos,MM,MH Pembing Utuma Madya ME 19690717 198803 1 001

- TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

 1. Bapak Bupati Jepara sebagai laporan;

 2. MUSPIDA se Kab. Jepara;

 3. Ketua MUI Kab. Jepara;

 4. Direktur BUMN dan BUMD se Kab. Jepara;
 - 5. Arsip.